

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Islam diyakini pemeluknya sebagai agama / risalah samawi yang memiliki nilai-nilai universal yang mencakup seluruh kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Agama Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia.¹ Salah satu aspek cakupan ajaran Islam yang sejak awal telah menjadi diskursus al-Qur'an adalah masalah kegiatan ekonomi dalam kehidupan umat manusia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya di Mekkah dan Madinah, menunjukkan bahwa Islam sejak awal kemunculannya telah menunjukkan bukti perhatiannya terhadap kegiatan ekonomi.²

Islam berpandangan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan realisasi dari tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah Allah (*khalifatullah*) di muka bumi. Fungsi manusia mengolah dan memanfaatkan alam seisinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai amanah dari Allah SWT. Aktivitas ekonomi dinilai sebagai sarana untuk memenuhi jalannya kehidupan (*wasilah al-hayah*) yang tidak saja bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan materiel di dunia ini, tetapi merupakan aktualisasi bentuk pengabdian

¹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1

²Faturrahman Djamil, Kata Sambutan Sebagai Wakil Ketua Dewan Syariaah Nasional-MUI dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. xvii

kepada Allah SWT yang berujung pada mengharap memperoleh ridha-Nya di akhirat kelak.³

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), yang telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.⁴

Perbankan memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian, sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat sehingga sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan.⁵ Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.⁶

³Faturrahman Djamil, *Loc.Cit*

⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, 2008, Jakarta, h. 13

⁵S. Sundari Arie, *Peranan Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan Untuk mencegah dan Menangani Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Makalah, disampaikan dalam temu Wicara SESPATI POLRI Dikreg ke-6 TP 2004, 24 Maret 2004, h. 1

⁶Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, h.1 dikutip dari Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993, h. 1

Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).⁷

Bank berdasarkan Prinsip Syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, adalah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa atau fasilitas pembiayaan, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.⁸

Produk Penyaluran dana yang dapat diberikan oleh bank syariah jauh lebih beragam daripada produk penyaluran dana yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah bukan saja pembiayaan

⁷Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya (selanjutnya disebut Trisadini Prasastinah Usanti I), 2013, h.1

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 35

dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multifinance company*), seperti sewa guna usaha (*leasing*), *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank dari bank syariah yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian barang oleh bank syariah berdasarkan pemesanan kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka untuk membiayai pembuatan barang tersebut, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*), dan lain sebagainya yang tidak boleh dilakukan oleh perbankan konvensional sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁹

Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya diharapkan untuk dapat menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga diharapkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al Hadist.¹⁰ Dengan kata lain perbankan syariah merupakan komponen yang tak terpisahkan dari ekonomi Islam pada setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya berorientasi profit tetapi juga tetap dapat menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Lebih tegas lagi, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai salah satu instrument ekonomi Islam dalam setiap melakukan hubungan hukum tetap mencari laba yang sebesar-besarnya,

⁹*Ibid*, h. 36

¹⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Abd. Shomad I), 2010, h. 80

namun tetap diharuskan melaksanakan amanat-amanat ajaran Islam berdasarkan sumber hukumnya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-undang Perbankan Syariah), Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.¹¹

Selain fungsi dan karakteristiknya sebagaimana diuraikan di atas, perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dan pada Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-undang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial **dalam bentuk lembaga *baitul mal***, yaitu **menerima** dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan **menyalurkannya** kepada organisasi pengelola zakat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang

¹¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h. 29

dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah, “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*). Sanksi Bank Syariah kepada nasabah terjadi karena ingkar janji nasabah, berupa nasabah tersebut secara sengaja tidak melakukan pembayaran utang secara tepat waktu, padahal ia mampu melakukannya. Bagi Bank Syariah, dana yang terkumpul dari denda kepada nasabah tersebut bukan merupakan pendapatan Bank, tapi merupakan dana sosial yang diperuntukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sementara Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-undang Perbankan Syariah beserta penjelasan dari Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-undang Perbankan Syariah maka pengertian Fungsi sosial Bank Syariah dapat dirumuskan sebagai berikut: Fungsi sosial Bank Syariah yaitu kegiatan bank syariah dalam menerima dan menyalurkan dana yang

berasal dari **zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang, dana *ta'zir***, serta **dana kebajikan** melalui lembaga *baitul mal* atau melalui organisasi pengelola zakat atau melalui pengelola wakaf (*nazhir*) .

Dengan kata lain fungsi sosial Bank Syariah adalah kegiatan bank syariah dalam menerima dan menyalurkan dana melalui lembaga ***baitul mal*** atau melalui **organisasi pengelola zakat**, atau **melalui** pengelola wakaf (*nazhir*), berupa:

- a. zakat,
- b. infak,
- c. sedekah,
- d. hibah,
- e. Wakaf uang
- f. dana *ta'zir*), dan
- g. dana kebajikan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Undang-undang Pengelolaan Zakat), Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pengelolaan Zakat, selain menerima zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

Dengan demikian, maka bank syariah dan UUS tidak dapat langsung menjalankan fungsi sosial berupa menerima dana yang berasal dari zakat,

infak, sedekah, hibah, wakaf uang, dana *ta'zir*), dan dana kebajikan, namun menjalankan fungsi tersebut melalui lembaga *baitul mal* atau melalui **organisasi pengelola zakat**, atau **melalui** pengelola wakaf (*nazhir*). Hal tersebut telah ditunjukkan oleh beberapa bank syariah yang telah melakukan pembentukan lembaga *baitul mal* atau organisasi pengelola zakat, sebagaimana pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1.

Lembaga *Baitul Mal* Atau Organisasi Pengelola Zakat

No	Nama Lembaga/ Nama Program	Legalitas
1	Baitul mal Muamalat (BMM) ¹²	Badan Hukum: Yayasan, akta perubahan (terakhir) Nomor 03 tanggal 17 Desember 2020 dan Pengesahan Kemenkumam AHU-AH-01-06-0022743 tanggal 7 Agustus 2020 Amil Zakat: Keputusan Menteri Agama Nomor 625 Tahun 2021 sebagai Lembaga Amil Zakat skala Nasional
2	BSM Umat ¹³	- Akte Notaris Agus Madjid SH No: 85 Tanggal 21 November 2001 - Akte Notaris Syaifuddin Zuhri SH.MKn No: 01 Tanggal 04 Januari 2012

¹² <http://bmm.or.id/about/license>, 2 September 2021

¹³ <https://www.bsmu.or.id/tentang-kami/>, 7 September 2021

		- SK Menag RI No:406/2002 tanggal 17 September 2002 - SK Menkumham No: AHU-1889.A.H.01.04 tahun 2012
3	Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank Syariah Indonesia (BSI) ¹⁴	Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2021
4	Yayasan Baitul Mal BRI ¹⁵	- Akta Pendirian Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Nomor 52 dari Notaris Agus Madjid SH. Tanggal 10 Agustus 2001 - Akta Perubahan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dari Notaris Henny Nur Hasanah SH. Tanggal 20 Januari 2012 - Akta Pendirian Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia No. 27 dari Notaris Tintin Surtini SH, MH, M.Kn. Tanggal 27 Januari 2015. - Surat Keputusan Menteri Agama No.

¹⁴<https://mediaindonesia.com/humaniora/406375/untuk-sejahterakan-umat-baznas-resmikan-upz-bank-syariah-indonesia>, 3 September 2021

¹⁵<https://yymbri.org/tentang-ybm-bri/>, 7 September 2021

		445 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
5	Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) BTN Syariah ¹⁶	Nota Kesepahaman kerjasama pengembangan ekosistem layanan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan produk perbankan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2021

Pembentukan lembaga *baitul mal* atau organisasi pengelola zakat atau pengelola wakaf (*nazhir*) untuk melaksanakan fungsi sosial Bank Syariah sebagaimana pada tabel di atas merupakan salah satu karakteristik bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Dengan adanya, pembentukan lembaga *baitul mal* atau organisasi pengelola zakat atau pengelola wakaf (*nazhir*) dalam rangka melaksanakan fungsi sosial Bank Syariah memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Bank Syariah jika lembaga *baitul mal* atau organisasi pengelola zakat atau pengelola wakaf (*nazhir*) tidak melaksanakan fungsi sosial Bank Syariah.

Sehubungan dengan keseluruhan uraian di atas, maka Fungsi Sosial Bank

¹⁶https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BANAS_dan_BTN_Syariah_Kerjasama_Kemudahan_Layanan_Zakat/798, 3 September 2021

Syariah di Indonesia sebagai isu utama dalam penelitian perlu dianalisis lebih lanjut secara lebih mendalam dengan membahas dua isu sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Landasan filosofis fungsi sosial Bank Syariah di Indonesia.
- b. Tanggungjawab Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial.

1.2. Tujuan Penelitian

- a. menemukan landasan filosofis fungsi sosial Bank Syariah di Indonesia.
- b. menemukan Tanggungjawab Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki arti yang sangat penting secara teoretik maupun secara praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum terutama teori-teori yang berkaitan dengan aspek filosofis fungsi sosial Bank Syariah di Indonesia
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai tanggungjawab Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang tentang fungsi sosial Perbankan Syariah di Indonesia sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh pihak manapun. Memang diakui bahwa telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan perbankan syariah, namun penelitian tersebut membahas mengenai perbankan syariah dari aspek lain, antara lain:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abd. Shomad¹⁷ dalam disertasinya dengan judul **Prinsip Syariah Dalam Hukum Perbankan Indonesia**, menyebutkan bahwa prinsip syariah yang terkandung dalam arsitektur perbankan Indonesia meliputi, 1). Prinsip syariah dalam ekonomi Islam, dan 2). penerapan prinsip syariah dalam hukum perbankan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian tentang fungsi sosial pada perbankan syariah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti¹⁸ dalam disertasinya tentang **Karakteristik Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah** menyebutkan bahwa dasar filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan syariah pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah. Perbankan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga berfungsi sosial. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dana masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pemegang *amanah* dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent* dan *profitable*. Hubungan hukum bank syariah dengan nasabah adalah didasarkan pada prinsip *amanah*. Tidak terbatas pada kepercayaan yang didasarkan pada itikad baik saja tetapi juga kepercayaan yang dilandasi dengan nilai ketauhidan bahwa apa yang dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga setiap

¹⁷Abd. Shomad, “*Prinsip Syariah Dalam Hukum Perbankan Indonesia*”, Disertasi, Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya (selanjutnya disebut Abd. Shomad II), 2010

¹⁸Trisadini Prasastinah Usanti, “*Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*”, Disertasi, Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya (selanjutnya disebut Trisadini Prasastinah Usanti II), 2008

tindakan yang dilakukan merupakan ibadah. Sedangkan dalam penelitian ini meskipun objek penelitiannya sama yaitu perbankan Syariah tetapi berbeda kajiannya. Penelitian ini menganalisis dan menemukan karakteristik fungsi sosial pada bank Syariah di Indonesia.

Pada penelitian disertasi yang dilakukan oleh Ulya Atsani¹⁹ dengan judul **Penguatan Lembaga Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional** memfokuskan tentang penguatan Lembaga perbankan Syariah dengan pembentukan Syariah yang murni Syariah dengan cara merger, pembentukan Lembaga pengawas prinsip Syariah yang berbadan hukum public, penguatan DPS serta pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, Adapun pembentukan tersebut didasari untuk pelaksanaan prinsip Syariah secara utuh. Sedangkan dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada analisis dari fungsi sosial pada perbankan Syariah.

Pada penelitian disertasi oleh Deni K. Yusup, ²⁰ dengan judul **Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)**. Disertasi ini membahas mengenai urgensi kompetensi para notaris dalam pembuatan akta perjanjian bisnis pada lembaga perbankan syariah. Disertasi ini memfokuskan pada realitas perkembangan lembaga bisnis berbasis syariah yang menuntut adanya suatu regulasi yang mengakomodir hal tersebut namun demikian dalam disertasi ini

¹⁹Ulya Atsani, “*Penguatan Lembaga Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional*”. Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.

²⁰ Deni K. Yusup, *Peran Notaris dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, *Disertasi*, Universitas Islam Gunung Djati Bandung, 2017

tidak dilakukan pembahasan secara filosofis mengenai keterkaitan antara keharusan untuk melakukan pengaturan mengenai hal tersebut dengan kepatuhan syariah jadi semata-mata hanya untuk menjawab realitas berupa perkembangan bisnis syariah saat ini. Sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada analisis mengenai kepatuhan syariah Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosial.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Prinsip Syariah

Telah dipahami bahwa kerangka dasar agama Islam, terdiri dari (1) akidah, (2) syariah) dan (3) akhlak.²¹ Secara etimologis, **akidah** adalah ikatan, sangkutan. Dalam pengertian teknis makna akidah adalah iman Islam, karena itu selalu ditautkan dengan rukun iman atau *arkanul iman* yang merupakan asas seluruh ajaran Islam.²² Sedangkan **syariah**, dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Dalam arti teknis, syariah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidup-nya. Sementara, **akhlaq** berasal dari kata *khuluk* yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti yang mempunyai hubungan dengan sikap, perangai, tingkah laku atau

²¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 (selanjutnya disebut Mohammad Daud Ali I), h. 32

²²*Ibid*, h. 33

budi pekerti manusia terhadap *Khalik* (pencipta alam semesta) dan *makhluk* (yang diciptakan).²³

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa Islam sebagai agama mempunyai sistem sendiri yang mempunyai bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.²⁴ Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.²⁵

Islam merupakan sistem. Bagian-bagiannya satu sama lain saling berhubungan dan mengarah pada satu harapan, yakni terwujudnya orientasi hukum Islam. Dengan rumusan lain bahwa kehadiran Islam adalah untuk menjaga dan mewujudkan keseimbangan hidup antara jiwa dan raga, pribadi dan masyarakat, serta untuk mewujudkan keseimbangan hidup yang sementara di dunia ini dengan kehidupan abadi setelah kehidupan ini.

Prinsip *kaffah* dimaknai sebagai penegasan bahwa ajaran Islam harus dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi semua aspek, yakni aspek hukum, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan seterusnya, termasuk aspek ekonomi.

²³*Ibid*, h. 38

²⁴*Ibid*, h.42

²⁵*Ibid*, h. 61

Sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lll-alam*), maka hukum Islam diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat.²⁶ Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri atas dua model:²⁷

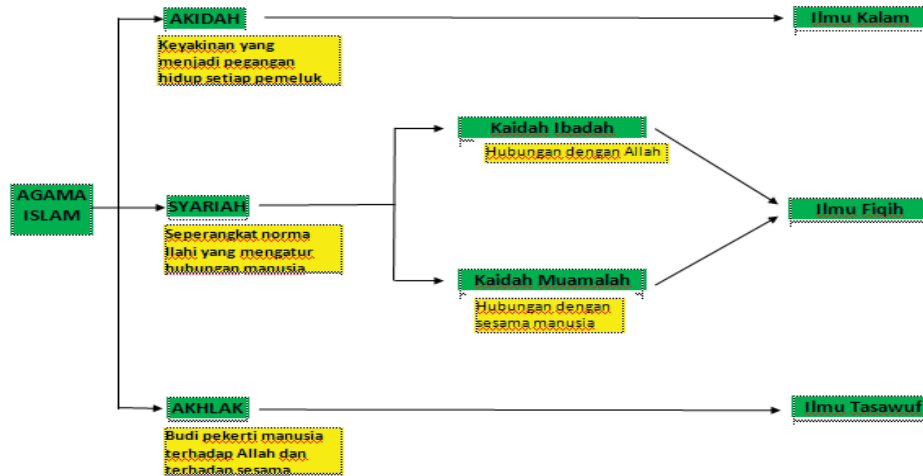
1. Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunnah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia. Hukum-hukum bersifat umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengandung prinsip-prinsip dan *kaidah-kaidah kulliyah* yang tidak berubah-ubah. Bidang ini menjadi lapangan kajian yang luas bagi para *mutjahid* dan terjadi perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.
2. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah *mahram* (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan. Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.

²⁶Abd. Shomad I, *Op.Cit*, h. 55

²⁷*Ibid*

Secara ringkas skema kerangka dasar agama Islam digambarkan pada bagan, sebagai berikut:²⁸

Bagan 1: Kerangka Dasar Agama Islam

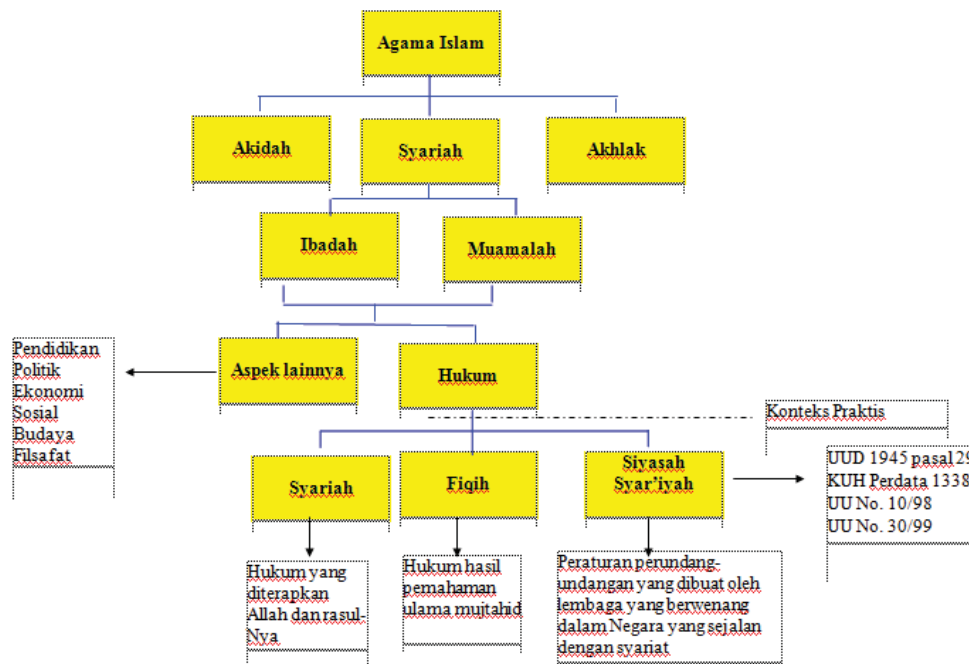


Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spritualitas, namun merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.²⁹ Secara ringkas komponen-komponen hukum Islam sebagai pelaksanaan dari agama Islam digambarkan pada bagan, sebagai berikut:³⁰

²⁸Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, h.5

²⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Op.Cit*, h.14

³⁰Gemala Dewi, *Op. Cit*, h. 6



1.5.2. Maqashid Syariah

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.³¹

Dalam menjaga dan memelihara hubungan manusia dengan

³¹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah, Tujuan dan Aplikasi*, Empatdua Media, Malang, 2018, h. 8, dikutip dari as-Syathibi

penciptanya, maupun manusia dengan dan sesamanya manusia maka hukum Islam memiliki tujuan dan atau cita-cita hukum yang dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*.³² *Maqashid* dibagi dalam tiga gradasi tingkatan yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsinat* (tersier, *lux*).³³

Tingkatan primer (*Dharuriyat*) yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sementara tingkatan *Hajiyyat* yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Sedangkan *Tahsiniyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.³⁴

Pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan lima kebutuhan yang pokok, yaitu: **agama** (*al-din*), **jiwa** (*al-nafs*), **akal** (*al-aql*), **keturunan** (*an-nasl*) dan **harta** (*al-mal*):³⁵ Prinsip Hukum Islam tidak terlepas dari *Maqashid Syariah* tersebut. Dengan menguraikan *maqashid syariah* akan mempermudah pemahaman mengenai prinsip-prinsip dalam hukum Islam.³⁶

Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di

³² Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutiknya*, Shariah Research and Training (SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 69, dikutip dari M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1999, h. 54 - 57

³³ Moh. Mufid, *Loc. Cit*

³⁴ *Ibid*, h. 8-9

³⁵ *Ibid*, h. 9

³⁶ Prawitra Thalib, *Loc. Cit*

dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang Muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kernerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya.³⁷

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau *shalat* itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama itu sendiri; (2) memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *shalat* jamak dan *shalat* qashar bagi orang-orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya; (3) memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia,

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 (selanjutnya disebut Mohammad Daud Ali I), h. 63

sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar *shalat*, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak menutup aurat seseorang boleh *shalat*, jangan sampai meninggalkan *shalat* yang termasuk kelompok *dharuriyyat*. Apabila mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *dharuriyat*.³⁸

Dalam hal menjaga dan memelihara agama, Islam menghargai hak dan kebebasan beragama yaitu setiap orang bebas untuk beribadah sesuai dengan apa yang diyakininya, seseorang juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan suatu agama untuk memeluk agama lainnya. Tujuan menjaga dan memelihara agama ini memiliki dasar hukum syar'i, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits, hal ini dikarenakan muatan kedua sumber hukum utama tersebut pada intinya menjaga agama dan pelaksanaannya pada segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam menjaga hak dan kebebasan beragama yaitu setiap orang bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, seseorang juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan suatu agama untuk memeluk

³⁸ Moh. Mufid, *Op.Cit*, h. 9-10

agama lainnya.³⁹

Ketentuan Q.s. Al-Baqarah ayat 256 mengenai tiada paksaan dalam Islam merupakan norma fundamental yang harus ditaati, karena disinilah letak jati dan kewibawaan agama Islam di mata umat manusia.⁴⁰ Q.s. Al-Baqarah ayat 256 menegaskan bahwa “*Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan tujuan kedua hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁴¹

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia; (2) memelihara

³⁹ Prawitra Thalib. *Op. Cit*, h. 70, dikutip dari Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, h. 725

⁴⁰ *Ibid*, h. 71

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Loc.Cit*

jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya; (3) memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, atau mempersulit kehidupan manusia.⁴².

Pemeliharaan atau Perlindungan terhadap jiwa merupakan upaya dalam memelihara dan melindungi nyawa setiap umat manusia yaitu umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Mengenai perintah untuk memelihara dan melindungi nyawa ini dapat dilihat pada Q.S. Al Baqarah ayat 195, Annisa ayat 29.⁴³

Q.S. Al Baqarah ayat 195 yang menegaskan: “*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”. Q.S. Annisa ayat 29 mengatur bahwa “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu*

⁴² Moh. Mufid, *Loc.Cit*

⁴³ Prawitra Thalib. *Op. Cit*, h. 72, dikutip dari Uswatun Hasanah, *Loc.Cit*

(Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan) sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Q.S. Al Baqarah ayat 195, Q.S. Annisa ayat 29 tersebut mengajak umat Islam untuk memelihara dan menjaga kehidupannya yaitu melalui larangan bagi setiap umat Islam untuk membinasakan orang lain maupun diri sendiri.⁴⁴ Selain itu juga dipertegas dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung lalu dia mati, maka dineraka jahanam dia akan menjatuhkan diri, dia kekal dan dikekalkan didalamnya. Dan barang siapa yang meminum racun lalu dia mati maka dia akan menghirup racun tersebut dineraka jahanam, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya dan barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan potongan besi maka di neraka jahanam besi tersebut akan berada ditangannya, lalu dia akan memukul sendiri perutnya dengan besi tersebut dia kekal dan dikekalkan didalamnya selamanya".*

Ketiga, memelihara akal (*hifz al-aql*). Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara akal dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan sebagainya. Jika ketentuan ini dilanggar maka

⁴⁴*Ibid*

akan berakibat terancamnya eksistensi akal; (2) memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁴⁵

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukan yang disebut dengan istilah *khamar* dalam Alquran (5: 90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.⁴⁶

⁴⁵ Moh. Mufid, *Op.Cit*, h. 10-11

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 63-64

Akal dalam Islam dipandang sebagai suatu sumber atau sarana hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia baik di dunia maupun diakhirat, hal ini dikarenakan akallah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya (hewan) dan akallah yang menjadikan manusia berhak untuk menjadi pemimpin (khalifah) di dunia ini, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Q.S. Al Isro ayat 70.⁴⁷ Dalam Q.S. Al Isro ayat 70, Allah SWT berfirman *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (kelebihan yang dimaksud tersebut adalah akal pikiran yang hanya dimiliki oleh manusia).*

Upaya memelihara akal diimplementasikan atau diwujudkan oleh Islam dengan melarang umatnya untuk mengkonsumsi minuman atau tanaman ataupun hasil olahan dari tanaman (*muftir*) tersebut yang dapat menghilangkan kesadaran akal, seperti minuman beralkohol, narkoba dan obat bius sejenis lainnya karena hal tersebut dapat menghilangkan kesadaran seseorang, merusak jaringan syaraf otak dan secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi kualitas akal seorang manusia.⁴⁸

Keempat, Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), ditinjau dari segi

⁴⁷ Prawitra Thalib. *Op. Cit*, h. 75-76, dikutip dari Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

⁴⁸ *Ibid*, h. 76-77, dikutip dari Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina, apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam; (2) memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis lagi; (3) memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitabah* (tunangan) atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan perkawinan.⁴⁹

Pemeliharaan keturunan atau kehormatan dimaksudkan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (QS 4: 11), larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Alquran (4: 23), dan larangan berzina (QS 17: 32). Hukum kekeluargaan dan kewarisan

⁴⁹ Moh. Mufid, *Op.Cit*, h. 11

Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Alquran, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.⁵⁰

Islam sangat menghargai kehormatan manusia baik pribadi maupun keturunannya terutama umat Islam pada khususnya dan umat manusia secara keseluruhan, hal ini merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan yang setara dihadapan Allah SWT. Perlindungan terhadap kehormatan ini tampak dari pengharaman terhadap perbuatan zinah, memfitnah, menggunjing orang lain (*ghibah*) adu domba, mengumpat dan mencela seseorang maupun nasabnya (keturunannya). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Annur ayat 2 dan 4, Q.S. Al Hujurat ayat 11-13 dan Q.S. Al Humazah ayat 10.⁵¹

Q.S. Annur ayat 2 menyatakan bahwa *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah*

⁵⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h. 64

⁵¹ Prawitra Thalib. *Op. Cit*, h. 78, dikutip dari Uswatun Hasanah, *Loc.Cit*

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". Selanjutnya pada ayat 4 juga menyebutkan bahwa "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Dalam Q.S. Al Hujuraat ayat 11 diatur bahwa *"Hai orang-orang yang beriman. janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim".* Kemudian dalam ayat 12 juga diatur *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya AlJah Maha Penerima Taubat lagi Maha*

Penyayang”. Selanjutnya ayat 13 menyebutkan bahwa *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Q.S. Al Humazah ayat 10 menyebutkan *“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”*. Dalam Q.S. Al Qalam ayat 10 disebutkan *“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina”*.

Kelima, Memelihara harta (*hifz al-mal*), Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara.⁵²

Islam tidak melarang seseorang untuk memperoleh harta ataupun mengumpulkan harta kekayaan, selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan menunaikan kewajibannya terhadap harta tersebut.⁵³ Hal ini disebabkan manusia akan termotivasi untuk mencari

⁵² Mohammad Daud Ali, *Loc. Cit*

⁵³ Prawitra Thalib. *Op. Cit*, h. 80

dan mengumpulkan harta demi menjaga keberdaannya dan demi menambah keknikmatan materi dan religi,⁵⁴ akan tetapi seluruh motivasi yang berhubungan dengan harta tersebut haruslah dibatasi dengan tiga syarat yaitu dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta tersebut haruslah dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat orang tersebut bertempat tinggal.⁵⁵ Oleh sebab itu, dalam Islam pemeliharaan atau perlindungan terhadap harta ini menjadi salah satu *maqashid syariah* yang terakhir dalam Islam.⁵⁶

Mengenai perintah terhadap setiap Muslim untuk memelihara dan melindungi hartanya tersebut dapat dilihat pada Q.S. Al Baqarah ayat 188, 275, 276 dan 278-280, Q.S. At Muthoffifin ayat 1-3, Q.S At Taubah ayat 34.⁵⁷ Dalam Q.S. Al Baqoroh ayat 188 disebutkan “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara karnu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”.

Selanjutnya dalam ayat 275 disebutkan “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit*

⁵⁴ *Ibid*, dikutip dari Uswatun Hasanah, *Loc.Cit*

⁵⁵ *Ibid*, dikutip dari Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit*, h. 167

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*, h. 80-81

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". Seterusnya dalam ayat 276 disebutkan "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".

Q.S. Al Baqoroh ayat 278 mengatur bahwa *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".* Kemudian dalam ayat 279 juga diatur *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".* Selanjutnya ayat 280 menyebutkan *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*

Dalam Q.S. At Muthoffifin ayat 1-3 mengatur mengenai perlindungan terhadap harta yang diperoleh dari keuntungan jual beli, yaitu mengenai larangan untuk berbuat curang dalam menakar timbangan pada saat dilakukannya jual beli, ayat tersebut menyebutkan *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*. Sementara dalam Q.S At taubah ayat 34 disebutkan bahwa *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*.

Selanjutnya ditinjau dari segi urgensinya maka upaya memelihara harta ini dapat dikategorikan menjadi tiga peringkat yang antara lain:⁵⁸

- a. *Hifz al mal daruriyyat*, yaitu upaya pemeliharaan harta melalui larangan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah atau melalui riba.
- b. *Hifz al mal hajjiyat*, yaitu upaya pemeliharaan harta melalui anjuran untuk mendapatkan harta melalui jalan yang halal termasuk tata

⁵⁸ *Ibid*, h. 81–82, dikutip dari Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

caranya, seperti contoh kebolehan untuk melakukan kegiatan jual beli dan adab serta tata cara dalam melakukan jual beli tersebut.

- c. *Hifzh al mal tahsiniyyat*, yaitu pemeliharaan harta melalui kejujuran dalam memperoleh harta kekayaan dan menghindari tipu muslihat dalam mendapatkan harta kekayaan.

1.5.3. Kaidah-Kaidah Fiqih (*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*)

Kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiannya, menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut, tak sejalan dengan teks hukum yang sifatnya statis. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya reaktualisasi hukum Islam dalam konteks kekinian.⁵⁹ Kaidah fiqh merupakan suatu aturan umum fiqh yang bisa diaplikasikan dalam berbagai isu hukum yang muncul dan berkembang di masyarakat, kaidah fiqh ini memiliki peranan yang cukup signifikan dalam formulasi pembentukan hukum Islam karena sering dijadikan prinsip dasar untuk menentukan aturan-aturan fiqh.⁶⁰

Kaidah fiqh tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu *al qawaid al fiqhiyyah* yang bermakna prinsip-prinsip hukum Islam, definisi tersebut bermakna sebagai suatu prinsip-prinsip umum yang bisa di

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer*, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2273>, Januari 2022

⁶⁰ Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutiknya*, Shariah Research and Training (SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013h. 83

aplikasikan kedalam berbagai macam isu fiqh, yang secara norma berupa kaidah- kaidah dalam format yang sederhana dan bersifat dapat diamati atau dengan kata lain kaidah tersebut mengandung sedikit kata namun memiliki pengertian yang mendalam.⁶¹

Adapun kaidah fiqh tersebut terdiri dari lima macam kaidah utama yang antara lain adalah:⁶²

1. Segala perkara berkaitan dengan niat dan tujuannya. Adapun

yang menjadi inti dari kaidah ini adalah peranan niat dalam setiap amal perbuatan manusia, bahkan amal perbuatan manusia bisa dinilai dari niat yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut. perlu untuk digaris bawahi pula setiap perbuatan yang dinilai dari niat atau tujuannya tersebut haruslah perbuatan yang halal, selain itu dengan niat atau tujuan apapun juga tidaklah diperkenankan untuk mengubah peraturan yang secara jelas disebutkan dalam nas Al Quran dan Sunnah.

2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Hal ini

didasarkan pada Hadits Riwayat Muslim yang menyatakan “*jika salah seorang dari kamu ragu-ragu di dalam shalatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukan apakah baru tiga atau telah empat rakaat buanglah keraguan dan tetapkanlah (bilangan rakaat) atas yang diyakininya*”. Hadits tersebut menjelaskan apabila

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*, h. 84-85, dikutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, UII Press Yogyakarta, 2011, h. 35-43

terdapat keraguan dalam shalat mengenai bilangan tiga rakaat atau empat rakaat, maka yang ditetapkan adalah tiga rakaat, kemudian dalam puasa apakah sudah membayar utang puasa atau belum yang ditetapkan adalah belum membayar utang puasa.

3. Kesukaran menarik kemudahan. Hal ini muncul karena kesukaran yang muncul sehingga memberikan kemudahan seseorang dalam melakukan ibadah dan tanggung jawab, sebagai contoh karena bepergian seseorang boleh menjamak sholatnya. Adapun beberapa kesukaran yang dapat menimbulkan keringanan antara lain adalah sakit, bepergian, keadaan terpaksa, lupa, kesukaran dan kekurangan sempumaan.

4. Bahaya dihilangkan. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al Baqarah 195 yang mengatur “*janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kerusakan*”, kaidah ini menekankan pada upaya untuk menghindari bahaya demi mendatangkan kemaslahatan, karena pada dasarnya kerusakan atau mafsadat dapat membahayakan kemaslahatan. Kemaslahatan umat merupakan tujuan utama dari Islam, oleh sebab itu segala perbuatan haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafaatannya. Sehingga dalam hal ini juga dapat diperlakukan bahwa apabila dua macam mafsadah bertentangan satu sama lain, diutamakan menghindari mafsadah yang lebih besar risikonya dengan jalan melakukan mafsadah yang lebih ringan risikonya.

5. Adat istiadat dikokohkan. Hal ini didasarkan pada ukuran kepantasan atau kepatutan dalam suatu perbuatan yang lebih dikenal dengan istilah makruf, mengkokohkan adat istiadat ini dapat diartikan memungkinkannya diberlakukan hukum adat bagi umat muslim selama tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah. Adapun ukuran adat istiadat sehingga dapat dikatakan makruf, haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Harus dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
- b. Harus betul-betul merata menjadi suatu kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara berkelanjutan.
- c. Harus tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah.

1.5.4. Prinsip Keadilan

Hidup bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi makhluk manusia, artinya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara otomistis dan soliter. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat.⁶³ Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain.

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.Rev, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), 2013, h. 41

Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.⁶⁴

Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.⁶⁵

Manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, bahwa ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepentingan-kepentingannya dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama.⁶⁶

Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum* = kembali ke keadaan semula).⁶⁷

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed.4, Cet. 3, Yogyakarta, Liberty, 2002, h. 3

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

Dimana ada kontak antar manusia diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan.⁶⁸ Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut *norma* atau *kaedah sosial*.⁶⁹

Kaedah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia, akan dapat dihindarkan bentrokan antar kepentingan, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia.⁷⁰ Tata kaedah tersebut terdiri dari kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun dan kaedah hukum.⁷¹ Disamping hukum, terdapat norma sosial lainnya, yaitu agama, moral, dan etika tingkah laku. Norma-norma itu memberi petunjuk bagaimana manusia bertingkah laku.⁷²

⁶⁸ *Ibid*, h. 4

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*, h. 4

⁷¹ *Ibid*, h. 5

⁷² Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h. 77-78

Sebagai perlindungan kepentingan manusia kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan dan kaedah sopan santun atau adat dirasakan belum cukup memuaskan, sebab :⁷³

- a. masih banyak kepentingan-kepentingan manusia lainnya yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah sosial tersebut.
- b. kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah sosial tersebut belum cukup terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran kaedah-kaedah tersebut reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan

Jadi kepentingan manusia di dalam masyarakat dirasakan belum cukup terlindungi oleh ketiga kaedah sosial tersebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan kepentingan atau kaedah sosial lain yang melindungi lebih lanjut secara lebih memuaskan kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari kaedah sosial yang telah disebutkan dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari kaedah-kaedah sosial tadi. Kaedah sosial ini adalah kaedah hukum.⁷⁴

Kebutuhan manusia bukan sekedar kebutuhan fisik semata-mata, melainkan juga kebutuhan pengakuan akan keberdaannya. Kebutuhan akan keberadaannya disebut sebagai aspek eksistensial. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 10

⁷⁴ *Ibid*, h. 11

eksistensial.⁷⁵ Keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa hidup bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi manusia. Adapun Oleh karena itu, hukum harus ditujukan untuk memenuhi baik kebutuhan aspek fisik maupun aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.⁷⁶

Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, melindungi diri dari kejamnya alam dengan membuat senjata, dan prokreasi, yaitu kawin-mawin. Akan tetapi, untuk memperthankan eksistensinya, manusia bukan hanya membutuhkan sarana-sarana fisik semacam itu. Jika untuk melangsungkan keturunan, manusia membutuhkan aktivitas seksual, untuk mempertahankan eksistensinya, manusia membutuhkan cinta kasih.⁷⁷

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar

⁷⁵Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h. 42.

⁷⁶ *Ibid*, h. 121

⁷⁷ *Ibid*, h. 42

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷⁸

Menurut **Sudikno Mertokusumo**⁷⁹, tujuan hukum menurut hukum positif Negara kita (Indonesia), tercantum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

⁷⁸Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 71

⁷⁹*Ibid*

Salah satu aspek eksistensial manusia adalah terwujudnya rasa keadilan dalam hidup bermasyarakat.⁸⁰ Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita hukum tidak lain daripada keadilan.⁸¹ Selanjutnya Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan, “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*”(terjemahannya: akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum).⁸²

Pertanyaan seputar apa itu “keadilan” adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.⁸³ Apakah keadilan itu? pertanyaan mengenai apa keadilan itu meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakikat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.⁸⁴

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan: orang tua dan

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h.115

⁸¹ *Ibid*, h. 121

⁸² *Ibid*, h. 212

⁸³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 45, dikutip dari Robert Reiner, “Justice”, Dalam James Penner *et al. (editors), Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, Butterworths, London, 2002, h.719

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

anaknya, majikan dan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur.⁸⁵

Aristoteles⁸⁶ membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende atau begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere* (*to each his own*). Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil di sini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. *Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Dalam kamp pengungsian pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil.

Ulpianus⁸⁷ mengungkapkan keadilan sebagai *Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* yang kalau diterjemahkan secara bebas, maknanya yaitu keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan

⁸⁵ *Ibid*, h. 71-72

⁸⁶ *Ibid*, h. 72

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h.121

tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Esensi keadilan, dengan demikian, berpangkal pada moral manusia.

Cicero⁸⁸ menjelaskan bahwa orang dinilai "baik" dilihat dari perilaku keadilannya. Menurutnya ada tiga kebajikan moral yaitu: keadilan, pengendalian diri, dan sopan santun.

Selanjutnya, **Thomas Aquinas**,⁸⁹ dalam hubungannya dengan keadilan mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu:

- a. Hubungan antar-individu (*ordo partium ad partes*);
- b. Hubungan antar-masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*);
- c. Hubungan antara-individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

Menurut **Thomas Aquinas**⁹⁰ keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan yaitu:

- a. Kesamaan proporsional (*aequalitas proportionis*).
- b. Kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitati*).

⁸⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 48, dikutip dari E Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (E Sumaryono I), Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 124

⁸⁹ *Ibid.*, h. 49, dikutip dari E Sumaryono I, h. 125-126

⁹⁰ *Ibid.*, dikutip dari E Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (E Sumaryono II), Kanisius, Yogyakarta, 2002, h. 74-75

Thomas Aquinas⁹¹ menjelaskan bahwa penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/ diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia. **Paul Tillich**,⁹² menyatakan bahwa keadilan yang terkandung dalam keadilan atributif, distributif, dan retributive bersifat proporsional (baik positif maupun negatif). Oleh Tillich keadilan proporsional ini disebut "keadilan tributif".

Lebih lanjut, pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh **John Boatright** dan **Manuel Velasquez**,⁹³ yaitu:

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil.
- b. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai

⁹¹ *Ibid*, dikutip dari E Sumaryono I, h. 125-126

⁹² *Ibid*, dikutip dari Paul Tillich, *Cinta, Kekuasaan dan Keadilan*, Pustaka Eureka, 2004, h. 74-75

⁹³ *Ibid*, h. 50, dikutip dari E. Sumaryono II, h. 90-91

kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Dari beberapa perbedaan tentang keadilan tersebut di atas, keadilan distributif dipandang segala awal mula segala jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang di masyarakat dalam telaah para ahli pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif, meskipun dengan berbagai versi dan sisi pandangnya masing-masing.⁹⁴

Dalam teori etika modern terdapat dua prinsip untuk keadilan distributif, yaitu prinsip formal dan prinsip materiil. Kedua prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹⁵

- a. Prinsip formal, sebagaimana yang dikemukakan **Aristoteles** bahwa, *"equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally"*. Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama" (dengan syarat seluruh kondisi dalam keadaan *"ceteris paribus"*). Prinsip ini menolak adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi).
- b. Prinsip materiil, prinsip ini mempunyai karakter melengkapi prinsip formal. Prinsip ini bersanding secara korelatif dengan prinsip formal yang menekan pada aspek formalitas prosedural, dengan tetap memerhatikan aspek substantif terhadap penghargaan perlakuan kepada masing-masing pihak.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid* h.51

Hal yang sama dikemukakan oleh **L.J. van Apeldoorn**,⁹⁶ J. van Kan dan **J.H. Beekhuis**,⁹⁷ bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan. Terkait dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu asas yang menentukan "bentuk" menjadi asas yang memberikan "isi" dari suatu standar atau ukuran.

Beauchamp dan Bowie⁹⁸ mengajukan enam prinsip agar keadilan distributif terwujud, yaitu apabila diberikan:

- a. Kepada setiap orang bagian yang sama;
- b. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- c. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
- d. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
- e. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya;
- f. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (*merit*).

Adapun pandangan Islam mengenai keadilan yaitu Islam mengedepankan

⁹⁶*Ibid*, dikutip dari L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.xxx, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 11-13.

⁹⁷*Ibid*, dikutip dari J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 171-172

⁹⁸*Ibid*, h.52, dikutip dari J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, h. 95

prinsip keadilan⁹⁹ sebagai prinsip dasar yang menjadi landasan Islam.¹⁰⁰ Al Quran Surat Annisa ayat 135 menegaskan “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,*”. Demikian pula penegasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan....*”. Berdasarkan prinsip ini setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, sehingga hukum Islam tidak mengenal diskriminasi ataupun favoritisme dalam penegakannya. Keadilan dalam Islam merupakan suatu komponen yang universal, realistis dan kontemporer, hal ini dikarenakan sebagai suatu sistem kepercayaan Islam secara realistis telah memerintahkan umat muslim, hanya menyembah kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, selanjutnya sebagai suatu sistem moral, Islam secara praktis juga menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang setiap tindakan yang dapat membahayakan individu, masyarakat ataupun seluruh alam semesta ini.¹⁰¹

Sebagai entitas bisnis, merupakan suatu keniscayaan bagi bank syariah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, bank syariah juga mengemban misi sosial sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip syariah itu sendiri yang seyogianya menekankan pada tercapainya prinsip

⁹⁹ Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutiknya*, Shariah Research and Training (SHAREAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 103

¹⁰⁰ *Ibid*, dikutip dari Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Cetakan Pertama, Khalifa, h. 496

¹⁰¹ *Ibid*

keadilan, demokrasi ekonomi, dan kemitraan antara bank syariah dan masyarakat.¹⁰² Oleh karena itu, perbankan syariah mengemban misi untuk menerapkan prinsip keadilan. Selain sebagai salah satu prinsip ekonomi Islam keadilan juga merupakan salah satu asas pelaksanaan Bank Syariah.

1.5.5. Fungsi Sosial

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan.¹⁰³ Suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu.¹⁰⁴ Tuntutan-tuntutan itu tidak bebas nilai.¹⁰⁵ Dalam mewujudkan kepentingan atau tuntutannya maka setiap orang satu sama lainnya akan saling berinteraksi sebab disadari atau tidak setiap orang dalam melangsungkan kehidupannya secara langsung atau tidak langsung sudah pasti memerlukan interaksi dengan orang lain.

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama.¹⁰⁶ Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun

¹⁰²M. Hawin, Kata Sambutan dalam Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. V

¹⁰³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h.1

¹⁰⁴Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h. 115

¹⁰⁵*Ibid*

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 60-61, dikutip dari Kimball Young dan Raymond, W. Mack: *Sociology and Social Life*, American Book Company, New York, 1959, h. 137

antara orang perorang dengan kelompok manusia.¹⁰⁷ Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok-kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi atau anggota-anggotanya.¹⁰⁸

Dalam proses interaksi setiap orang atau kelompok akan menunjukkan eksistensinya agar menjadi orang atau kelompok yang berguna bagi kehidupan orang atau kelompok lainnya. Sejalan dengan itu dalam berbagai kajian keilmuan telah dibahas kajian tentang fungsi sosial yang didefinisikan sebagai kegunaan suatu hal bagi kehidupan masyarakat.¹⁰⁹

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”*¹¹⁰

Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Seorang Muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri.¹¹¹ Al Quran surat al-Isra (QS.17:7) menjelaskan bahwa *“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri ...”*. Rasulullah SAW bersabda: *“... dan*

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 61, dikutip dari Gilling dan Gillin Cultural Sociology, a revision of An Introduction to Sociology, The Macmillan Company, New York, 1954, h. 489

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h. 61-62

¹⁰⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.1, Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h. 245

¹¹⁰ Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari Jabir bin Abdullah r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab: As-Silsilah Ash-Shahîhah

¹¹¹ Muhsin Hariyanto, Jadilah orang “Yang Bermanfaat”, <https://muallimin.sch.id/2016/01/20/jadilah-orang-yang-bermanfaat>, Januari 2022

*barangsiapa (yang bersedia) membantu keperluan saudaranya, maka Allah (akan senantiasa) membantu keperluannya.”*¹¹²

Selanjutnya, telah dipahami bahwa Perbankan sebagai Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang berorientasi pada *profit*. Tidak terkecuali dengan perbankan Syariah. Perbedaannya adalah konsekuensi dari label syariah yang diembannya mengharuskan perbankan syariah untuk secara moral pada pelaksanaan usaha yang dijalankan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip hukum perbankan syariah.

Salah satu prinsip hukum perbankan syariah, sebagaimana telah dibahas pada uraian sebelumnya adalah prinsip mengutamakan kepentingan sosial yang menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu, sebagaimana kaidah *fiqhiyah*: “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.”¹¹³

Sejalan dengan itu, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-undang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa fungsi sosial perbankan syariah adalah kegiatan bank syariah dalam menerima dan menyalurkan dana melalui lembaga ***baitul mal*** atau melalui **organisasi pengelola zakat**, atau **melalui** pengelola wakaf (*nazhir*), berupa: dana zakat, infak, sedekah, hibah, Wakaf uang, dana *ta'zir*), dan dana kebajikan

¹¹²Hadits Riwayat Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy, juz III, hal. 168, hadits no. 2442 dan Muslim, Shahîh Muslim, juz VIII, hal. 18, hadits no. 6743 dari Abdullah bin Umar r.a

¹¹³Abd. Shomad I, *Op.Cit*, h. 84-87

Pembahasan lebih lanjut mengenai fungsi sosial perbankan syariah tersebut diuraikan, sebagai berikut:

a. Zakat

Secara etimologis zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian, karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik¹¹⁴. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakki* dan sisi *mustahiq*.¹¹⁵ Secara etimologis zakat juga berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat. Sedangkan, secara terminologis zakat berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut.¹¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa zakat yang dibayarkan tidak akan mengurangi harta kekayaan, sebaliknya akan semakin meningkatkan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang membayar zakat tersebut. Jadi zakat yang dibayarkan tidak hanya memberi manfaat kepada penerima zakat saja, tapi juga akan dirasakan manfaatnya oleh pemberi zakat. Selain berupa semakin bertambahnya

¹¹⁴Mardani, *Hukum Islam, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, Citra Adytia, Bandung, 2016 (selanjutnya disebut Mardani II), h. 13, dikutip dari Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al_husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Serang Banten, Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, h. 172

¹¹⁵*Ibid*, dikutip dari Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 141

¹¹⁶Abd.Shomad I, *Op.Cit*, h. 401

harta yang dimiliki oleh pemberi, zakat juga akan memberikan rasa kenyamanan yang dirasakan oleh pemberi zakat tersebut.

Sehubungan dengan beberapa pengertian mengenai zakat sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim yang mampu secara ekonomi (kaya) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Al Quran dan al-hadis.¹¹⁷

Berdasarkan Pasal 675 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Selanjutnya ruang lingkup zakat diuraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Undang-Undang Pengelolaan Zakat), yaitu:

¹¹⁷*Ibid*, h.14, dikutip dari Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 17-18

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

b. Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.¹¹⁸ Secara terminologi infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian Cuma-Cuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah.¹¹⁹ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk

¹¹⁸*Ibid*, h.115, dikutip dari Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 172

¹¹⁹*Ibid*, h. 116

kemaslahatan umum.

Dengan kata lain bahwa infak merupakan pemberian secara sukarela atau pemberian secara cuma-cuma. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib. Zakat dibedakan atas zakat fitrah dan zakat maal, serta jumlahnya ditentukan. Sedangkan infak tidak mengenal pembagian tersebut, dan jumlahnya sesuai dengan kerelaan orang yang akan memberikan infak.

Dalam redaksi lain, infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain, baik makanan, minuman, dan sebagainya. Dengan kata lain, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata. Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.¹²⁰ Infak menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.¹²¹

Dapat disimpulkan bahwa infak merupakan pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan, dengan maksud untuk mencukupi keperluan orang yang menerima infak. Keperluan tersebut dapat berupa konsumsi, uang, atau

¹²⁰ *Ibid*, h. 116, dikutip dari Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infak, Sedekah dan Pengamalannya di DKI Jakarta)*, BAZIS DKI Jakarta, Jakarta, 1993, h.5

¹²¹ *Ibid*, dikutip dari Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2007, h.6

berupa harta benda lainnya, semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah, Tuhan semesta alam.

c. Sedekah

Secara etimologis, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (sedekah sunat). Akan tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu sedekah sunat dan sedekah wajib (zakat).¹²² Perbedaan prinsip antara sedekah dengan yaitu zakat hanya diberikan dalam bentuk harta atau benda yang telah ditentukan jenis, jumlah bahkan waktu penyerahannya. Sedangkan sedekah dapat diberikan dalam bentuk harta atau dalam bentuk kebaikan lainnya, seperti dalam bentuk sedekah yang sudah menjadi pengetahuan umum, misalnya memberi senyuman, menyingkirkan duri di jalan, “sedekah” atau nafkah lahir dan bathin suami kepada istri, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sedekah adalah derma atau pemberian seseorang atau badan hukum, baik berupa harta maupun nonharta, secara ikhlas di luar zakat kepada orang miskin atau orang yang berhak menerimanya untuk maslahat umum, yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu, dan jumlahnya tidak ditentukan”.¹²³

¹²²*Ibid*, h. 129, dikutip dari Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h. 88

¹²³ *Ibid*, h. 130 - 131

d. Hibah

Hibah adalah pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹²⁴ Hibah adalah suatu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.¹²⁵ Rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, ljab kabul.¹²⁶ Penghibah, disyaratkan sebagai berikut:¹²⁷

1. memiliki apa yang dihibahkan,
2. bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan,
3. dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya,
4. tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempesyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Sedangkan objek yang dihibahkan disyaratkan:¹²⁸

- a. benar-benar ada,
- b. harta yang bernilai,
- c. dapat dimiliki Dzatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan,
- d. tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib

¹²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.1, Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h. 305

¹²⁵Satria Effendi M. Zein, “*Analisis Yurisprudensi tentang Wasiat*”, Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 1992, h. 47

¹²⁶Abd. Shomad I, *Op.Cit.*, h. 344, dikutip dari Kitab I’anatut Thalibin, Juz III, h. 41

¹²⁷*Ibid*, dikutip dari Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, XIV, terjemahan Al Ma’arif, Bandung, 1988, h. 171

¹²⁸*Ibid*, h. 345

dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya,

- e. dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Narnun Imam Malik, Asy Syafi’I, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.

Syarat barang yang dihibahkan hendaklah barang yang dapat dijual, kecuali:

- a. barang-barang yang kecil seperti dua-tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan,
- b. barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikan,
- c. kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.¹²⁹

e. Wakaf Uang

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir

¹²⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, h. 306

selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Wakaf selain sebagai upaya pembentuk watak dan kepribadian seseorang muslim untuk merelakan sebagian hartanya bagi kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf.¹³⁰

Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Menurut Rachmat Djatnika, dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan semacam *per shockbreaker* dalam keseimbangan kehidupan masyarakat karena dapat menutupi kebutuhan vital bagi masyarakat.¹³¹

Pemeliharaan wakaf yang bersifat konsumtif, nazhir (pengelola wakaf) dapat mengelola sebagian tanah wakaf yang mungkin dikelola secara produktif, baik untuk tanah pertanian maupun untuk mendirikan bangunan-bangunan yang kemudian disewakan sehingga, menghasilkan dana yang diperlukan untuk pemeliharaan harta wakaf yang lain. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memiliki peranan dan fungsi keagamaan, melainkan juga memiliki fungsi sentral

¹³⁰ Uswatun Hasanah, “Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Islam Universitas Indonesia, 2009, dikutip dari Satria Effendi M. Zein, “Analisis Yurisprudensi : Tentang Perwakafan”, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun II, 1991, h. 38

¹³¹ *Ibid*, dikutip dari Rachmat Djatnika, *Wakaf Tanah* (Surabaya : Al Ikhlas t.t.), h. 78

sebagai suatu benih yang dapat menghasilkan, dan instrumen untuk keseimbangan sosial, ekonomi, dan politik.¹³²

Pada umumnya masyarakat Indonesia menganggap bahwa wakaf hanyalah ibadah yang tidak terkait dengan masalah perekonomian. Hal ini disebabkan sebagian besar harta benda yang diwakafkan oleh umat Islam di Indonesia adalah benda tidak bergerak yang berupa tanah dan peruntukannya pun terbatas pada kepentingan umum dan sarana ibadah. Bahkan benda wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 hanya terbatas pada tanah milik. Padahal salah maksud disyariatkannya wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peruntukan wakaf tidak hanya terbatas pada sarana peribadatan, melainkan juga untuk membantu mereka yang kesulitan di bidang ekonomi.¹³³

Secara umum, Abdul Manan menjelaskan asas-asas wakaf, yaitu:¹³⁴

1. Asas manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang sangat relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus-menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada empat hal yang harus ada,

¹³² *Ibid*

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.3, Kencana, Jakarta, 2008, h. 259

antara lain:

- a. Benda wakaf itu dimanfaatkan oleh orang banyak.
- b. Benda wakaf itu memberikan manfaat kepada orang lain.

2. Asas pertanggungjawaban

Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparan dengan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum.

3. Asas profesionalisme

Wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan benar (profesional) agar menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Sikap profesional tersebut, misalnya, pengelolaan wakaf dilakukan dengan:

- a. Manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- b. Profesional dalam pengelolaannya.

4. Asas keadilan sosial

Wakaf yang dikelola dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di kalangan umat Islam Indonesia, wakaf bukanlah lembaga Islam yang asing karena lembaga tersebut sudah diamalkan umat Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Lembaga wakaf tersebut mudah diterima umat Islam di Indonesia, karena sebelum Islam masuk di Indonesia sudah ada lembaga-lembaga sejenis yang dikembangkan di Nusantara, seperti Huma Serang di masyarakat suku Badui

di Cibeo, Banten Selatan, dan Tanah Preman di Lombok.¹³⁵ Akan tetapi, wakaf yang dikenal umat Islam Indonesia, umumnya adalah wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, kebun, sawah, mesjid, mushalla, gedung sekolahan, dan makam. Padahal sebenarnya, benda yang boleh diwakafkan tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, melainkan juga benda bergerak termasuk uang, saham, dan logam mulia.¹³⁶

Mengenai Wakaf uang, Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-undang Wakaf) menyebutkan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 29 Undang-undang Wakaf menentukan bahwa:

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .

Kaitannya dengan Bank Syariah, pada Pasal 30 Undang-undang Wakaf mengatur bahwa Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan

¹³⁵ Uswatun Hasanah, *Op. Cit*, dikutip dari Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: UI, 1988), h. 79

¹³⁶ *Ibid*

harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang, sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

f. Dana *Ta'zir*

Kata *Ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mempunyai arti membantu, dalam hal ini membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.¹³⁷ Dari aspek hukum Islam kata *Ta'zir* bisa juga dimaknai sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis (*liwath*, *sadomi* dll) atau menghujat dan menghina nabi Muhammad SAW.¹³⁸

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, *Ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran secara sengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta l'tikad baik

¹³⁷Firman Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen *Ta'Zir* dan *Ta'widh*", *Al-Banjari* Vol. 16, No. 2, Juli–Desember 2017, h. 189, dikutip dari Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, Cet.I*, Prenada Media, Bogor, 2003, h. 231

¹³⁸*Ibid*, dikutip dari Wahbah, *Az-Zuhaili, Fiqh al-islam wa adillatubu*, jilid V, Cet. X, Dar al-fikr, Damaskus, 2007, h. 260

untuk membayar hutangnya.¹³⁹ Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.¹⁴⁰

Dalam tataran aplikasi, denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran kolektibilitas atau tingkat kolektibilitasnya belum macet. Denda (Ta'zir) ini bukan merupakan pendapatan bank, tapi peruntukannya murni untuk dana sosial/CSR (Corporate Social Responsibility) yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI, kegiatan sunatan masal, vaksinasi anak-anak, penyaluran dana kepada BAZ, penyantunan korban bencana alam, dan lain-lain.¹⁴¹

Pemberlakuan dan besaran Ta'zir ditentukan diawal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal.¹⁴²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran. Bank Konvensional menggunakan

¹³⁹*Ibid*, dikutip dari Ani Fitriyani, *Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta 2012, h.67

¹⁴⁰*Ibid*, h. 189

¹⁴¹*Ibid*, h.190

¹⁴²*Ibid*

denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syari'ah berpatokan pada sejumlah uang yang sifatnya konstan (tetap) yang disebut dengan Ta'zir.¹⁴³

Terkait dengan dana Ta'zir, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, mengatur hal-hal, sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Berdasarkan uraian mengenai dana Ta'zir sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Perbankan syariah, dana Ta'zir merupakan dana yang berasal dari pembayaran kompensasi atas sanksi kepada

¹⁴³ *Ibid*

debitur perbankan syariah yang sebenarnya mampu menunaikan prestasi secara tepat waktu, namun dengan sadar tidak melakukan pemenuhan prestasi tersebut.

Dengan demikian, maka ingkar janji dalam bentuk keterlambatan debitur dalam melunasi utang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga debitur tersebut mendapatkan sanksi untuk membayar kompensasi atas ingkar janji yang dilakukan. Harapannya adalah agar debitur tersebut tidak mengulangi perbuatannya, tapi sebaliknya debitur tersebut dapat memenuhi prestasinya secara tepat waktu.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa ingkar janji debitur dalam bentuk sengaja atau dengan sadar tidak membayar angsuran utang secara tepat waktu belum dapat dikategorikan sebagai kredit macet. Dana Ta'zir bukan termasuk *revenue* atau bukan termasuk pemasukan Bank Syariah. Karena bukan termasuk pemasukan Bank Syariah, maka dana Ta'zir tidak dapat digunakan untuk membiaya operasional maupun digunakan sebagai dana pengembangan Bank Syariah, melainkan hanya boleh digunakan sebagai dana santunan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu atau untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial, seperti bantuan kepada korban musibah yang terjadi karena faktor maupun faktor non alam. Adapun dasar berlakunya dan jumlah dana Ta'zir dituangkan pada perjanjian sebelum perjanjian tersebut disepakati dan berlaku secara permanen sampai berakhirnya perjanjian.

g. Dana Kebajikan

Perbankan syariah merupakan salah satu derivatif atau turunan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mana mempunyai produk simpanan

(*funding*) dan pembiayaan (*lending*) yang sangat bervariasi. Selain berorientasi pada laba (*profit oriented*) juga berorientasi pada sosial (*tabarru'*) atau disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, perbankan syariah juga melaksanakan fungsi sosial yang merupakan keistimewaan bank Islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (zakat, infaq, sadaqah dan hibah) dan dana kebajikan (*qardhul hasan*) melalui lembaga ***baitul mal*** atau **organisasi pengelola zakat**. Dana kebajikan (*qardhul hasan*) yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, peminjaman ini disalurkan kepada kaum dhu'afa dari segi ekonomi.¹⁴⁴

Kata “*hassan*” adalah kata bahasa Arab “*ihsan*” yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardh hassan* atau *qard ul-hassany* berarti *beneficial loan* atau *benevolent loan*, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardh hassan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apa pun. Dengan kata lain, *qardh hassan* adalah utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam, seperti mobil, handphone, atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apa pun pada barang tersebut.

¹⁴⁴Ana Kadarningsih et al., *Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2017/1438 H, Volume VII, No. 1:32-41, h.32-33, dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2014

Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apa pun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.¹⁴⁵ Biasanya *qardh hassan* ditawarkan oleh bank kepada para pengusaha kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan dari sumber lain.¹⁴⁶

1.5.6. Tanggung Jawab

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Rasa bertanggungjawab adalah konsekuensi dari perbuatan manusia. Taraf pertanggungjawaban ada bermacam-macam tergantung pada tingkatan pengetahuan dan kebebasan yang mempengaruhi perasaan bertanggungjawab yang antara lain adalah:¹⁴⁷

a. Ketidaktahuan

Ada dua macam jenisnya, yaitu tidak tahu yang disebabkan oleh rasa malas atau penolakan atas pengetahuan tertentu, dan tidak tahu karena memang benar-benar tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu hal. Yang pertama dapat dibagi tiga lagi, yaitu:

- (1) tidak tahu karena suatu kealpaan, seperti misalnya orang tidak tahu tentang jam berapa sekarang, atau hari apa sekarang, dan lain sebagainya.
- (2) tidak tahu karena kelalaian atau kecerobohan dalam bertindak,

¹⁴⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, h.342-343

¹⁴⁶ *Ibid*, h.343

¹⁴⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, 1995, Yogyakarta, h. 16-19

seperti misalnya seorang insinyur yang tidak mempertimbangkan kekuatan bahan yang dipergunakan untuk membangun jembatan.

(3) tidak tahu karena secara terang-terangan tidak mau tahu. Jenis-jenis ketidaktahuan tersebut tidak sepenuhnya menghapus pertanggungjawaban perbuatan seseorang. Tuntutan pertanggungjawabannya tergantung pada jumlah pengetahuan pada saat perbuatan dilakukan.

Inti dari ketidaktahuan yang kedua dapat dilihat dari kasus atau contoh berikut: misalnya seseorang menikahi saudara sepupunya sendiri. Dalam hal ini ia tidak dapat sepenuhnya dinyatakan melanggar ketentuan yang diberlakukan oleh Gereja Katolik bila ia memang benar-benar tidak mengetahui adanya ketentuan tersebut.

b. Pertanggungjawaban Umum vs. Pertanggungjawaban Moral

Seseorang tidak dapat dimaafkan karena telah melanggar tata tertib berlalu-lintas hanya karena alasan ia tidak mengetahui arti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pertanggungjawaban umum (publik sipil) memang berbeda dengan pertanggungjawaban moral. Setaip warga negara wajib mengetahui dan mematuhi setiap peraturan yang sudah dinyatakan berlaku. Pertanggungjawaban umum adalah urusan antara warga negara dengan pihak penguasa. Pertanggungjawaban moral di lain pihak, adalah urusan antara

manusia dengan Tuhannya. Jadi, pelanggaran atas moral ada kemungkinan untuk dimaafkan/diampuni.

c. Aspek Psikologis

Yang dimaksudkan di sini adalah adanya kecenderungan yang impulsif (mendesak) ke arah perbuatan yang secara instingtif baik. Ada dua jenisnya, yaitu: kecenderungan antesedentif dan kecenderungan konsekuentif. Yang pertama terjadi pada awal perbuatan yang termasuk kategori *actus hominis*. Di dalam perbuatan ini manusia dibebaskan dari rasa bertanggungjawab. Sedang yang kedua terjadi pada perbuatan yang termasuk *actus humanus*. Jadi kecenderungan ini muncul karena memang dikehendaki oleh pelakunya.

d. Rasa Takut

Rasa takut dapat berupa gejala emosi karena suatu kondisi tertentu. Perbuatan yang dilakukan karena takut biasanya terbebas dari pertanggungjawabannya, sebab dalam kondisi ini manusia pada dasarnya tidak bebas. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan lainnya, seperti misalnya terpaksa berbuat sesuatu karena ada ancaman, intimidasi ataupun tekanan mental, yang semuanya ini menyebabkan seseorang berbuat sesuatu di luar kemauan bebasnya. Meskipun demikian, pertanggungjawaban tetap dapat dikenakan bila seseorang yang dalam kondisi terancam, misalnya, masih mampu uga untuk berteriak minta tolong.

e. **Kekerasan**

Kekerasan atau lebih tandas lagi, pemerkosaan kehendak adalah paksaan lahiriah yang mengharuskan seseorang berbuat sesuatu di luar atau bertentangan dengan kemauan bebasnya. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah perampokan bank di mana direktornya berada di bawah ancaman sebilah clurit dan kasirnya diminta membuka lemari besi tempat menyimpan uang, atau sekretarisnya disuruh telanjang bulat dan berbuat mesum di bawah ancaman perampok, dalam kondisi seperti ini para korban dibebaskan dari rasa tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

f. **Kebebasan**

Kebebasan adalah faktor yang paling penting dan berpengaruh pada pertanggungjawaban. Kebebasan dalam arti konsep klasik adalah keberadaan untuk memilih, yaitu memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Tetapi, benarkah dalam kehidupannya manusia bebas?, disatu pihak manusia di mana-mana tampak 'terbelenggu' oleh keadaan lingkungannya yang sedikit banyak menentukan kehendak dan perbuatannya. Namun di lain pihak manusia, sesuai dengan kodratnya, mampu menentukan dirinya sendiri terhadap pembatasan-pembatasan dari lingkungannya. terdapat dua pendapat untuk memecahkan persoalan yang tampaknya kontradiktif, tersebut, yaitu:

(1) **Determinisme:** aliran pemikiran ini menyatakan bahwa manusia

memang tidak mempunyai daya pilih; jadi, tidak mempunyai kehendak bebas. Tindak perbuatan manusia bagaimanapun kompleksnya dapat diperhitungkan sebelumnya, yaitu jika orang mengingat dan mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi perbuatan-perbuatannya.

- (2) Indeterminisme: aliran pemikiran ini merupakan kebalikan dari determinisme, dan mengatakan bahwa manusia dalam berbuat tidak semata-mata ditentukan. Aliran ini memang tidak menyangkal adanya sebab-musabab sebuah perbuatan dilakukan, namun betapapun banyaknya pengaruh dan dorongan yang datang dari luar diri manusia, tidak semuanya mengharuskan orang berbuat begini atau begitu. Manusia tetap bebas untuk menentukan sikapnya sendiri, bahkan ia juga mampu untuk mengubah situasi lingkungannya. Jadi indeterminisme mengakui adanya kehendak, yaitu kemampuan untuk menentukan pilihan.

Jadi kesimpulannya, manusia memiliki kehendak bebas, yaitu kemampuan untuk memilih, meskipun pilihan perbuatannya itu tetap juga disesuaikan dengan kemampuannya sendiri.¹⁴⁸

Selanjutnya, perbuatan manusia baik berupa tindakan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran

¹⁴⁸ *Ibid*, h. 19

manusia semacam itu di dalam hukum mengakibatkan defenisi tentang kesalahan. Pada saat ini, telah berkembang pandangan bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian “tanggungjawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang prinsip dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.¹⁴⁹ Keinginan atau kehendak seseorang melakukan sesuatu dianggap salah atau benar melakukan sesuatu tersebut, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak sangat tergantung pada cakap atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan tersebut. Jika cakap dapat dimintakan pertanggungjawaban, tapi jika tidak cakap maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Suatu tindakan adalah sesuatu yang dapat dihindari sebagaimana yang dikehendaki oleh seseorang artinya orang tersebut dapat menentukan pilihan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pemikiran ini, seorang yang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendak tersebut. Apabila seseorang tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai dengan yang dikehendaknya, orang tersebut dianggap tidak normal. Dalam hal demikian, tindakan orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap orang semacam itu harus diterapkan aturan hukum yang khusus guna melindungi orang itu sendiri dan pihak ketiga atas tindakannya yang abnormal itu.¹⁵⁰ Secara

¹⁴⁹Peter Mahmud Marzuki I, h. 218-219

¹⁵⁰*Ibid*, h. 219

ringkas dapat ditegaskan bahwa seorang yang cakap adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya, sehingga tindakannya dapat dipertanggungjawabkan, sebaliknya seorang yang tidak cakap adalah seorang yang tidak sanggup menentukan kehendaknya sehingga tindakan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seorang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakan-tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan, merupakan pandangan yang didasarkan atas teori kehendak bebas. Sebagai lawan dari teori kehendak bebas adalah teori *determinisme*. Menurut teori *determinisme*, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor dari luar dan dari dalam diri manusia itu sendiri. Faktor dari luar manusia, misalnya lingkungan, menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang yang menentukan pembentukan kehendaknya. Begitu juga bakat dan karakter seseorang menentukan seseorang dalam bertindak. Dengan perkataan lain, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang tunduk kepada hukum kausalitas. Seseorang tidak mempunyai pilihan satu terhadap lainnya untuk bertindak. Ia tidak dapat menghendaki atau bertindak lain kecuali melakukan hal itu karena apa yang ia kehendaki dan lakukan sejak awal ditentukan oleh serangkaian sebab yang panjang yang ada di sekitarnya dan keadaan pribadi orang itu sendiri.¹⁵¹ Berdasarkan teori kehendak bebas, maka subyek hukum yang cakap melakukan

¹⁵¹ *Ibid*

perbuatan hukum dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan keinginannya maka perbutannya dapat dipertanggungjawabkan, sebaliknya berdasarkan teori *determinisme* keinginan subyek hukum tidak bebas, melainkan ditentukan oleh factor *ekstrinsik* atau faktor luar yang mempengaruhi karakter subyek hokum tersebut dalam menentukan keinginannya.

Secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk;¹⁵² atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.¹⁵³ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi.¹⁵⁴

Kedadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat mernbeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. “Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan

¹⁵²M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, h. 129

¹⁵³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet.3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 80

¹⁵⁴Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 80

dalam hukum...”. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnyanya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.¹⁵⁵

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnyanya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹⁵⁶

b. Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan

Tanggung Jawab atau kewajiban Pribadi berkaitan dengan **pendekatan fungsionaris** atau pendekatan perilaku. Dari aspek hukum administrasi, tanggung jawab pribadi berkenaan dengan **maladministrasi** dalam penggunaan wewenang dalam pelayanan publik (*public service*). Penggunaan wewenang yang dimaksud disini meliputi tindakan pemerintahan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tindakan dalam menetapkan suatu kebijakan atau diskresi. Berkaitan dengan tanggungjawab pribadi tidak dikenal asas “*Superior Respondeat*” (atasan bertanggungjawab atas perbuatan bawahan). Dengan

¹⁵⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2006, h. 68

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 68

demikian, di samping norma-norma pemerintahan yang baik sebagai parameter fungsi pemerintahan juga terdapat norma-norma perilaku aparat.¹⁵⁷

Tanggung jawab atau kewajiban jabatan berkenaan dengan **legalitas (keabsahan)** tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap **kekuasaan** pemerintah. Dengan demikian, dalam pendekatan ini menentukan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Dalam hal ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah maka tanggung jawab negara dilakukan atas dasar legalitas atau asas “*rechtmatigheid*”¹⁵⁸

Perbedaan antara tanggung jawab atau kewajiban jabatan dan tanggung jawab atau kewajiban pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).¹⁵⁹ Tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang merupakan tanggung jawab pribadi. Dalam hubungannya dengan tindakan pemerintahan, tanggung jawab atau kewajiban pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya **maladministrasi**.¹⁶⁰ Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung

¹⁵⁷ Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, dalam Philipus M. Hadjon, et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 94

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 94

¹⁵⁹ *Ibid*, h. 95-96

¹⁶⁰ *Ibid*, h. 96

gugat pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Tanggung gugat TUN pada dasarnya adalah tanggung gugat **jabatan**.¹⁶¹

Berdasarkan pandangan sebagaimana diuraikan di atas maka kewajiban tanggung jawab pribadi terkait dengan kewajiban pribadi dan konsekuensinya, baik sebagai pribadi anggota masyarakat maupun sebagai pribadi aparatur. Sedangkan kewajiban jabatan terkait dengan kedudukan seseorang dalam melaksanakan kewenangannya di dalam pemerintahan. Hal tersebut berimplikasi pada tanggung jawab yuridis atau tanggung jawab hukum, baik secara pidana, perdata, maupun Tata Usaha Negara (TUN).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat menjadi tanggung jawab pribadi. Perbuatan melanggar hukum oleh seorang pejabat dapat menjadi tanggung gugat perdata apabila terdapat unsur maladministrasi. Sementara tanggung gugat TUN menjadi tanggung jawab seorang pejabat TUN yang dalam melaksanakan kewenangannya melakukan kesalahan jabatan.

c. Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang

¹⁶¹ *Ibid*, h. 96

ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.¹⁶² Oleh karena, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*” sehingga terjadilah arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.¹⁶³

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁶⁴ Tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶⁵ Mengacu kepada kamus besar Bahasa Indonesia, dan kamus Hukum, maka tanggung jawab merupakan kondisi subyek hukum untuk melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya, sehingga jika melakukan sesuatu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Al-Qur’an Surat Al-Muddatstsir (QS.74): 38 menegaskan bahwa: “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”¹⁶⁶

Tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko.¹⁶⁷ Tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula.¹⁶⁸

¹⁶²Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.1, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, h.79

¹⁶³*Ibid*, h. 80

¹⁶⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.1, Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h. 899

¹⁶⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 570

¹⁶⁶Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Ed. Revisi., Gema Risalah Press, Bandung, 1989, h. 995

¹⁶⁷Siti Kotijah, “Tanggung Gugat hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan

Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seperti yang bersangkutan wajib membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.¹⁶⁹ Dengan kata lain tanggung gugat mengacu pada keberadaan seseorang atau badan hukum yang dianggap wajib memenuhi prestasi atau risiko dari adanya suatu perbuatan hukum.

Hoge Raad (H.R), yaitu Pengadilan tertinggi Nederland, pada tahun 1863 memberikan pengertian “*onrechmatigedaad*” sebagai “perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang”. Kemudian dalam tahun 1883; H.R. menambah pengertian baru atas putusan H.R tahun 1863 dengan kata-kata: “Perbuatan yang melanggar hak orang lain menurut undang-

Batubara”, Jurnal Yuridika: Volume 26 No 3, September-Desember 2011, h. 289 dikutip dari Agus Yudha, Kuliah *Teori-teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

¹⁶⁸ *Ibid*, h. 289, dikutip dari Yohanes Sogar Simamora, Kuliah *Perbandingan Hukum Perdata*, tanggal 26 Oktober 2010, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

¹⁶⁹Peter Mahmud Marzuki I, *Op.Cit*, h. 220

undang (*inbreuk op eens anders geschreven recht*).¹⁷⁰ Dengan demikian, maka *onrechmatige daad* lalu diberi arti:¹⁷¹

1. Perbuatan yang melanggar kewajiban menurut undang-undang;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1365 BW tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sementara Pasal 1366 BW menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sejalan dengan itu, Pasal 1367 BW menyebutkan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Berdasarkan Pasal 1367 BW, subyek hukum selain bertanggungjawab terhadap apa yang telah ia lakukan sendiri juga bertanggungjawab untuk kerugian yang dilakukan subyek hukum atau benda-benda yang merupakan tanggungjawabnya atau yang berada dalam tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan mengenai makna dan prinsip tanggung jawab dalam perspektif hukum, yaitu:

¹⁷⁰Soetojo Prawirohamidjojo, *Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (Onrechmatige Overheidsdaad)*, dalam Soetojo Prawirohamidjojo, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009, h.48

¹⁷¹ *Ibid*

1. Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi subyek hukum untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa tanggung jawab mempunyai makna yang sama dengan kewajiban.
2. Tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko. Dengan kata lain bahwa tanggung gugat merupakan pertalian hubungan dalam menanggung kerugian sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan.
3. Tanggung gugat merujuk kepada kedudukan seseorang atau badan hukum yang diwajibkan membayar kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.
4. Pertanggungjawaban terdiri dari:
 - a. Pertanggungjawaban karena perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPdt)
 - b. Pertanggungjawaban karena kelalaian (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPdt)
5. Makna dari perbuatan yang melanggar, yaitu
 - a. Perbuatan yang melanggar kewajiban menurut undang-undang;
 - b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain dalam undang-undang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang akan dikaji, maka penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penentuan

tipe penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa orientasi dari kajian dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,¹⁷² terutama yang berkaitan dengan Karakteristik Fungsi Sosial Bank Syariah di Indonesia.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Untuk menemukan jawaban atas isu hukum dalam rumusan masalah yang diajukan, maka dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan:¹⁷³

- (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- (2) Pendekatan konseptual, dilakukan dengan cara menelaah dan memahami konsep-konsep atau materi hukum yang terkait dengan prinsip Syariah, fungsi sosial Perbankan Syariah, dan tanggung jawab.
- (3) Pendekatan komparatif, dilakukan dengan cara membandingkan konsep fungsi sosial Perbankan Syariah di Indonesia dengan konsep yang sama di negara Malaysia. Adapun alasan memilih membandingkan konsep fungsi sosial perbankan syariah dengan negara Malaysia dan bukan dengan negara yang lainnya, khususnya dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu:
 - (a) Kawasan Asia Tenggara berdasarkan pada riset-riset terkini di bidang perkembangan keuangan syariah memiliki peluang menjadi kiblat dan model pengembangan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan

¹⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h. 35

¹⁷³ *Ibid*, h. 93 - 95

Malaysia memiliki reputasi yang cukup baik di dunia internasional dalam bidang pengembangan keuangan syariah. Dengan infrastruktur regulasi yang lengkap dan dukungan dari pemerintah, Malaysia boleh dibilang sangat sukses menjadikan *Islamic finance* sebagai *Branding* dalam tataran global. Negara tersebut sukses mengembangkan *market share* perbankan syariah mencapai di sekitar 24% selama 30 tahun. Sementara itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia masih dalam proses mencari bentuk untuk mengembangkan sistem keuangan syariah.¹⁷⁴

- (b) Di Indonesia, perbankan syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, sementara itu, perbankan syariah di Malaysia berdiri sejak tahun 1983.¹⁷⁵
- (c) Dalam perkembangannya, bank syariah di Malaysia mempunyai perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Dapat dilihat dari jumlah *asset* bank syariah di Indonesia yang lebih kecil dari pada jumlah *asset* bank syariah di Malaysia. Berdasarkan data yang diperoleh dari finance.detik.com

¹⁷⁴Ali Rama, *Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 2, (2015, h. 125-126

¹⁷⁵Bagaimana Bank Syariah Indonesia dan Malaysia?, <https://www.kompasiana.com/maulidamasruoh/58a3f381d07a61b82547fa52/bagaimana-bank-syariah-indonesia-dan-malaysia?page=all>: 9 Juli 2019

diketahui bahwa besarnya *asset* bank syariah di Indonesia yaitu sebesar US\$ 35,62 miliar, sedangkan besarnya *asset* bank syariah di Malaysia yaitu sebesar US\$ 423,2 miliar.¹⁷⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier). Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkenaan dengan isu hukum yang hendak dikaji dalam disertasi ini. Manfaat dari bahan hukum sekunder ini adalah memberikan semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁷⁷ Sedangkan bahan non-hukum (tersier), yaitu: (a) buku-buku yang berkaitan dengan penelitian,; (b) laporan-laporan penelitian non-hukum; (c) jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁷⁸

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

¹⁷⁶*Ibid*

¹⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 141

¹⁷⁸ *Ibid*, h. 164

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah analisa bahan hukum, sebagai berikut:¹⁷⁹

- (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) pengumpulan bahan-bahan hukum bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-noma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹⁸⁰

1.7. Sistematika Penulisan

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 171

¹⁸⁰ *Ibid*

Sistematika penelitian dalam rangka penulisan disertasi ini secara garis besar disusun dalam tiga Bab, diawali dengan Bab I. Bab ini merupakan Bab Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menganalisis landasan filosofis fungsi sosial Bank Syariah di Indonesia. Bab II merupakan Bab untuk menjawab masalah pertama yang diajukan dalam penelitian ini. Bab ini akan membahas mengenai: Hakikat Fungsi Sosial Pada Bank Syariah, Urgensi Fungsi Sosial Bank Syariah Dalam Mewujudkan Prinsip Hukum Islam, Urgensi Fungsi Sosial Bank Syariah Dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan, Urgensi Fungsi Sosial Bank Syariah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Urgensi Fungsi Sosial Bank Syariah Terhadap Perekonomian Nasional, Kaitan Fungsi Sosial Bank Syariah Dengan Pandangan Hidup Atau Falsafah Bangsa Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila Dan UUD Tahun 1945.

Bab III akan menganalisis tentang tanggungjawab Bank Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Sosial. Bab III merupakan bab untuk menjawab rumusan masalah kedua yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam Bab ini akan dibahas mengenai: Tanggung Jawab Bank Syariah Sebagai Perseroan Terbatas (PT), Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Pertanggungjawaban Bank Syariah Kepada Masyarakat, Implementasi Tanggung Jawab Fungsi Sosial Bank Syariah di Indonesia Dan di Malaysia, Sanksi Bagi Bank Syariah Yang Tidak

Melaksanakan Fungsi Sosial, Tanggung Jawab Bank Syariah Atas Sanksi Kepada Lembaga *Baitul Mal* Atau Organisasi Pengelola Zakat.

Bab IV merupakan bagian penutup dari disertasi ini yang berisi simpulan dan saran atas hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, sedangkan saran merupakan usulan terkait dengan simpulan yang ada.